



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

KECAMATAN JATIYOSO

Alamat: Jln. Raya Jatipuro – Jatiyoso, Telp. 0271495039 (320) Faks:(0273)3201320
Webside:Jatiyoso.karanganyar.go.id,E-Mail:jatiyoso@karanganyar.go.id Kode Pos 57785

KEPUTUSAN CAMAT JATIYOSO NOMOR : 180/24 TAHUN 2022 TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG BALAI MUSYAWARAH PERDAMAIAN DESA WUKIRSAWIT KECAMATAN JATIYOSO KABUPATEN KARANGANYAR CAMAT JATIYOSO,

- Membaca : Surat Kepala Wukirsawit tanggal 20 Juni 2022 Nomor: 141/4/2022 tentang Permohonan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Balai Musyawarah Perdamaian Desa Wukirsawit Kecamatan Jatiyoso.
- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Peraturan di Desa, maka Rancangan Peraturan Desa tentang Balai Musyawarah Desa harus mendapatkan evaluasi dari Bupati sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Desa;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 116 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Produk Hukum di Desa, menyebutkan bahwa Evaluasi Rancangan Peraturan Desa oleh Bupati didelegasikan kepada Camat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Camat Jatiyoso tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Balai Musayawarah Desa Wukirsawit Kecamatan Jatiyoso.
- Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah–daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 8 Tahun 2015 tentang Peraturan Di Desa (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 Nomor 33, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Karanganyar Nomor 8);
7. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 116 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Produk Hukum Di Desa(Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2017 Nomor 116);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT JATIYOSO TENTANG EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG BALAI MUSYAWARAH PERDAMAIAN DESA WUKIRSAWIT KECAMATAN JATIYOSO KABUPATEN KARANGANYAR
- KESATU : Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Balai Musyawarah Perdamaian Desa Wukirsawit adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Kepala Desa Wukirsawit bersama Badan Permusyawaratan Desa Wukirsawit paling lambat 20 (dua puluh) hari sejak diterimanya hasil evaluasi wajib melakukan perbaikan sesuai hasil evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang Balai Musyawarah Perdamaian Desa Wukirsawit, berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini.
- KETIGA : Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini, ditetapkan menjadi Peraturan Desa dengan penyempurnaan dan penyesuaian berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jatiyoso

pada tanggal 21 Juni 2022

CAMAT JATIYOSO,



HERU JOKO SULISTYONO

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Karanganyar;
2. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Karanganyar;
3. Kepala Desa Wukirsawit Kecamatan Jatiyoso;
4. Ketua BPD Desa Wukirsawit Kecamatan Jatiyoso.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN CAMAT JATYOSO
NOMOR : 180/24 TAHUN 2022
TENTANG
EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG
BALAI MUSYAWARAH PERDAMAIAN DESA
WUKIRSAWIT KECAMATAN JATYOSO

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA
TENTANG BALAI MUSYAWARAH PERDAMAIAN DESA WUKIRSAWIT
KECAMATAN JATYOSO

1. Judul : Sudah sesuai
2. Konsiderans : Sudah sesuai
Menimbang
3. Diktum : Sudah Sesuai, **perlu pembenahan di angka 3(tiga)**
Mengingat **berakhir dengan tanda baca titik(.)**
4. Diktum : Sudah sesuai
Memutuskan
5. Sistem : Sudah sesuai, namun perlu di revisi:
Penulisan
 1. Pasal 1 huruf 6, Tertulis “ **Restoratifa dalah**” direvisi **menjadi “ Restoratif adalah”**
 2. Pasal 3 ayat(3) huruf a, tertulis “**mejadan**” direvisi “ **meja dan**”
 3. **BAB VI**, dibawah Tulisan **KETENTUAN PENUTUP** di tambahkan Tulisan “**Pasal 6**”
 4. **Isian Pasal 6**, Tulisan “**Berita Acara** “ diubah menjadi “ **lembaran Desa** “
 5. Spasi dibuat dengan ukuran 1, 5
6. Pasal Demi : Sudah sesuai,
Pasal
7. Penjelasan : Agar diberi Penjelasan Umum
Umum
8. Penjelasan : Sudah sesuai
Pasal Demi
Pasal
9. Pengundangan : Penetapan dan Pengundangan disesuaikan dengan dengan
petunjuk dan/atau setelah Evaluasi Tim Kecamatan
Jatioso


CAMAT JATYOSO,
KECAMATAN
JATYOSO
HERU JOKO SULISTYONO